



## PUTUSAN

Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAY BIE (CHRISTINE)**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Dr.

Soetomo No. 90, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Pekerjaan Swasta, Domisili elektronik : [c.soetiono@gmail.com](mailto:c.soetiono@gmail.com).

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. M. DENY DERMAWAN., S.H., M.H;
2. JULFIKAR DWI ISTANTO., S.H;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M. DENY DERMAWAN., SH., MH & REKAN" yang beralamat Kantor di Jalan Raga Samudera Tembus Perumnas RT.44 No.89 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan., domisili elektronik: [julfikarnpartner@gmail.com](mailto:julfikarnpartner@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa (Tata Usaha Negara) tanggal 12 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

### LAWAN :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU**, Tempat Kedudukan di

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Nama      | : <b>ANTUNG RINI SETIAWATI, S.H., M.Kn.</b>  |
| NIP.         | : 19721212 199303 2 001  |
| Pangkat/Gol. | : Pembina (IV/a)   |
| Jabatan      | : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru; |

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : **DIAN MAULIDDIN EKASAPUTRA, S.H.**  
NIP : 19841213 200804 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda TK. I (III/d)  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
3. Nama : **MEILINDA MUSLIMAH, S.H.**  
NIP : 19980517 202204 2 001  
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
4. Nama : **REVI SETIA PAULIDASARI, S.H.**  
NIP : 19891006 200903 2 001  
Pangkat/Gol. : Pengatur TK. I (II/d)  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
5. Nama : **YURIDA EKA MARIYANI, S.H.**  
NIP : 19911015 202321 2 056  
Golongan : IX  
Jabatan : Ahli Pertama – Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
6. Nama : **RIZKI AMALIA, S.H.**  
No.Reg : 199205182024  
Jabatan : Asisten Verifikator Berkas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
7. Nama : **DIDIEK RISNU WARDHANA. J, S.Kom.**  
No.Reg : 199807152024  
Jabatan : Operator Komputer Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Semuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN),

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPPN), domisili elektronik: [pmppkantahbanjarbaru@gmail.com](mailto:pmppkantahbanjarbaru@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02.400-63.72/III/2024, tanggal 19 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Dan

1. **PT DIAH WAHYU PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Pramuka Komplek Semenda II Nomor 70 B, Rukun Tetangga 21, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Fitra Faisal, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Semenda II Nomor 70 B, Rukun Tetangga 21, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Direktur PT Diah Wahyu Pratama, domisili elektronik [ptdiahwahyupratama@gmail.com](mailto:ptdiahwahyupratama@gmail.com), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Diah Wahyu Pratama Nomor 149, tanggal 18 November 2013, yang dibuat dihadapan Neddy Farmanto, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Banjar, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-63230.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 03 Desember 2013, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan telah diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Diah Wahyu Pratama Nomor 36, tanggal 30 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Neddy Farmanto, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Banjar, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0047857, tanggal 31 Januari 2018, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Diah Wahyu Pratama dan Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0047863, tanggal 31 Januari 2018, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Diah Wahyu Pratama, serta Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Diah Wahyu Pratama Nomor 07, tanggal 16 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Muryani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Banjar, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0020403, tanggal 16 Januari 2023, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Diah Wahyu Pratama, Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. IMAM FERDIANSYAH, S.H., M.H.
2. KHAIRIL FADLI, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imam Ferdiansyah & Partners beralamat di Jalan Trans Kalimantan Komplek Taman Citra Blok E 1 Nomor 16, Kel. Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik ferdiansyahi526@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor If&P.060.If/SKK-Tun/III.24, tanggal 26 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI -1;**

2. **AULIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya, Komplek Fadillah Perdana 6 Nomor 31, Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, domisili elektronik auliaarsya428@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semulaTERGUGAT II INTERVENSI -2;**

3. **SYAMSURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya, Komplek Fadillah Perdana 6 Nomor 51, Landasan Ulin Utara, Kota

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM



Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, domisili elektronik samsurii187@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI- 3**;

4. **AMINUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 07, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 01, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, domisili elektronik aminluchie@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI -4**;

5. **ANDRIE MAULANA, S. Kom.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya, Komplek Fadillah Perdana 6 Nomor 107, Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan honorer, domisili elektronik andrie.net.phone@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI -5**;

6. **AHMAD RAHMANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Unlam III Sumber Sari, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, pekerjaan sopir, domisili elektronik rahmanriskitika@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI -6**;

7. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh Nixon L. P. Napitupulu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bend. Melayu, RT 001 RW 002, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Tabungan Negara "P.T.

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Tabungan Negara (Persero)” Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C2-6587.HT.HT.01.01.TH.92, tanggal 12 Agustus 1992, anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk” atau disingkat “PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk” Nomor 28, tanggal 28 Maret 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0023685.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 20 April 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk” atau disingkat “PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk” Nomor 14, tanggal 7 Agustus 2023, dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09- 0149417, tanggal 8 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili kuasanya Eko Waluyo, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Akasia Raya Blok F5 Nomor 15 PHP, RT 003 RW 015, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Direktur *Human Capital, Compliance & Legal* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 104/KUASA/DIR/2023, tanggal 14 September 2023, dengan hak substitusi, diwakili kuasanya Ari Kurniaman, S.H., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Taman Sidoluhur Nomor 27, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/KUASA/DIR/2024, tanggal 20 Februari 2023, dengan hak substitusi, yang kemudian diwakili kuasanya:

1. Junaedi, S.H., M.E.
2. Miftahul Ulum, SH.,MH.
3. Asdar Kadir, SH.
4. Fajar Dian Nugroho, K, SH.
5. Prabu Satya Wiyata Putra, SH.,MH.
6. Andri Priyatna, SH.
7. Andi Arya Prawira, SH.
8. Gusti Aditya, SH.
9. Mitha Ayu Kusumadewi, SH.
10. Adola Leonardi, SH.,MH.
11. M. Riska Lazuardi
12. Muhammad Setiawan Akbar, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat c.q. Bank BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin Jalan A. Yani Km. 5,5 Nomor 456, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, domisili elektronik [fajarecha.fe@gmail.com](mailto:fajarecha.fe@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa No.39/KUASA/LGD/2024, tanggal 23 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI-7**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **DUDUK PERKARA**

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2024/PTUN.BJM. tanggal 12 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang Kewenangan Absolut;

##### Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2024/PTUN.BJM. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat, dan Terbanding/semula TERGUGAT II INTERVENSI-1, Terbanding/semula TERGUGAT II INTERVENSI-2, Terbanding/semula TERGUGAT II INTERVENSI-3, Terbanding/semula TERGUGAT II INTERVENSI-4, Terbanding/semula TERGUGAT II INTERVENSI-5, serta Terbanding/semula TERGUGAT II INTERVENSI-6;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.BJM, tanggal 22 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2024 yang diterima lewat PTSP Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM





dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/ PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Meperbaiki Putusan Tingkat Pertama dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024.

**MENGADILI SENDIRI ;**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan maupun Tergugat II Intervensi I sampai dengan 6 untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - 2.1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1833/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06824/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 4242 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 2.2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1834/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06825/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 303 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 2.3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1835/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06826/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. AULIA, yang

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM



terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

- 2.4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1836/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06827/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. MUHAMMAD RIYADI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1837/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06828/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. SLAMET MULYONO, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.6 Sertipikat Hak Milik No.12289/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06839/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. MUHAMMAD WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1849/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06840/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. SYAMSURI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1850/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06841/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. INTAN AGUNG KUSUMA, yang 25 | MEMORI BANDING terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1851/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06842/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 607 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1852/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06843/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. FARIZ RACHMADANI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1853/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06844/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. NOVIA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1854/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06845/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. FEBY LUSIANI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1867/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06858/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. MUHAMMAD REZAL RAHMAN, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.14 Sertipikat Hak Milik No.11476/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06859/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. CITRA IRMAYA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara,

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

- 2.15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1869/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06860/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 287 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.16 Sertipikat Hak Milik No.9723/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06861/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. AMINUDDIN, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1871/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06862/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. ANDRIE MAULANA Sarjana Komputer, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1872/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06863/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. AGUS ANGGI ANTIMAS, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1873/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06864/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. NOORHIDAYAT, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.20 Sertipikat Hak Milik No.10665/Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06866/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. AHMAD RAHMANI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.21 Sertipikat Hak Milik No.11318/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06867/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. EKO PRIYONO, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Mewajibakan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- 3.1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1833/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06824/Landasan Ulin Utara/2018, 27 | MEMORI BANDING tanggal 12 April 2018, Luas 4242 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1834/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06825/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 303 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1835/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06826/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. AULIA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.



- 3.4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1836/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06827/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. MUHAMMAD RIYADI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1837/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06828/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. SLAMET MULYONO, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.6 Sertipikat Hak Milik No.12289/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06839/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. MUHAMMAD WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1849/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06840/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. SYAMSURI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1850/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06841/Landasan Ulin Utara/2018, 28 | MEMORI BANDING tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. INTAN AGUNG KUSUMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1851/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06842/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 607 M<sup>2</sup>, An. Perseroan

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

- 3.10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1852/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06843/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. FARIZ RACHMADANI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1853/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06844/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. NOVIA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1854/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06845/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. FEBY LUSIANI, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1867/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06858/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. MUHAMMAD REZAL RAHMAN, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.14 Sertipikat Hak Milik No.11476/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06859/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. CITRA IRMAYA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1869/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06860/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 287 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, 29 | MEMORI BANDING Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.16 Sertipikat Hak Milik No.9723/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06861/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. AMINUDDIN, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1871/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06862/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. ANDRIE MAULANA Sarjana Komputer, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1872/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06863/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. AGUS ANGGI ANTIMAS, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1873/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06864/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. NOORHIDAYAT, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.20 Sertipikat Hak Milik No.10665/Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06866/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. AHMAD RAHMANI, yang terletak di

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.21 Sertipikat Hak Milik No.11318/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06867/Landasasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M<sup>2</sup>, An. EKO PRIYONO, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Para Terbanding melalui Email pada tanggal 3 September 2024;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi-1 (PT Diah Ayu Pratama) telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 September 2024 melalui PTSP Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya, membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Tingkat Pertama dengan Register Perkara Nomor:17G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM



2. Menyatakan Sah dan Berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan seperti Tersebut di bawah ini:

2.1 SHGB No.1833/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06824/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 4242 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut objek sengketa;

2.2 SHGB No.1834/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06825/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 303 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut objek sengketa;

2.3 SHGB No.1851/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06842/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 607 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut objek sengketa;

2.4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1869/ Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 06860/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 287 M<sup>2</sup>, An. Perseroan Terbatas DIAH WAHYU PRATAMA, yang terletak di Kelurahan Landasasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya/aquo et Bono;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi-1 (PT. Diah Wahyu Pratama) telah disampaikan kepada Pembanding dan kepada Para Terbanding pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 September 2024 bahwa Tergugat/Terbanding (Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru) dan Tergugat II Intervensi-2 (Aulia), Tergugat II Intervensi-3 (Syamsuri), Tergugat II Intervensi-4 (Aminuddin), dan Tergugat II Intervensi-5 (Andre Maulana), dan Tergugat II Intervensi-6 (Ahmad Rahmani) tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM. tanggal 21 Oktober 2024, yang mengabulkan permohonan banding dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM. Jo Nomor: 17/G/2024/PTUN.BJM. dan mendudukkan sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi-7;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin telah melaksanakan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Pihak baik Pembanding maupun Para Terbanding, dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi-7 telah mengajukan bukti surat sebanyak 54 (lima puluh empat) bukti surat sebagai berikut:

1. T.II.Intv.7-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1796/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 4 Oktober 1988, Surat Ukur Nomor 4871/ LUU/2016, tanggal 29 September 1988, luas 16.994 m<sup>2</sup>, atas nama Perseroan Terbatas Diah Wahyu Pratama, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ( fotolopi sesuai fotokopi);
2. T.II.Int.7-2 : Akta Jual Beli Nomor : 41 /2018, tanggal 13 Februari 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM



Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Fitra Faizal, (fotokopi sesuai fotokopi);

3. T.II.Int.7-3 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1872/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06863/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Agus Anggi Antimas, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ( fotolopi sesuai aslinya);
4. T.II.Int.7-4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1871/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06862/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Andrie Maulana, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ( fotolopi sesuai aslinya);
5. T.II.Int.7-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 9723/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06861/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Imanuddin, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,( fotolopi sesuai aslinya);
6. T.II.Int.7-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:1873/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06864/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Noorhidayat yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ( fotolopi sesuai aslinya);
7. T.II.Int.7-7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1835/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM



Nomor 06826/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Aulia yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, (fotolopi sesuai aslinya);

8. T.II.Int.7-8 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:1867/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06858/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Rizal Rahman yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ( fotolopi sesuai aslinya);

9. T.II.Int.7-9 : Sertipikat Hak Miik Nomor: 11318/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06858/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Eko Priyono yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, (fotolopi sesuai aslinya);

10. T.II.Int.7-10 : Sertipikat Hak Miik Nomor: 11476/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06859/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Citra Irmaya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, (fotolopi sesuai aslinya);

11. T.II.Int.7-11 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1852/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 1918, Surat Ukur Nomor 06843/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Fariz Rachmadani yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan, (fotolopi sesuai aslinya);
12. T.II.Int.7-12 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1849/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06840/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Syamsuri yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, (fotolopi sesuai aslinya);
13. T.II.Int.7-13 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1845/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06845/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Feby Lusiana yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, (fotolopi sesuai aslinya);
14. T.II.Int.7-14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1853/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06844/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Novia yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ( fotolopi sesuai aslinya);
15. T.II.Int.7-15 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1850/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06841/ Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Novia yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ( fotolopi sesuai aslinya);
16. T.II.Int.7-16 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Agus

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM





- Anggi Antimas 71507905 tanggal 26 Maret 2018, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
17. T.II.Int.7-17 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Andrie Maulana 71507906 tanggal 26 Maret 2018, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
18. T.II.Int.7-18 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Aminuddin 71509048 tanggal 26 Maret 2018, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
19. T.II.Int.7-19 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Noorhidayat 71508010 tanggal 15 Mei 2018, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
20. T.II.Int.7-20 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Aulia 71508083 tanggal 5 Juni 2018, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
21. T.II.Int.7-21 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Muhammad Rezal Rahman 71508357 tanggal 12 Oktober 2018, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
22. T.II.Int.7-22 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Eko Priyono 71508551 tanggal ,November 2018, Notaris

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
23. T.II.Int.7-23 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Citra Irmaya 71508759 tanggal 10 Oktober 2018, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
24. T.II.Int.7-24 : Akad Walakah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Fariz Rachmadani 71508031 tanggal 15 Maret 2019, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
25. T.II.Int.7-25 : Akad Muradahah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Syamsuri 71509010 tanggal 10 April 2019, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
26. T.II.Int.7-26 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Febi Lusiani 71509021 tanggal 10 April 2019, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
27. T.II.Int.7-27 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Novia 71509167 tanggal 15 Mei 2019, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);
28. T.II.Int.7-28 : Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Syariah Banjarmasin Dengan Intan Agung Kusuma 71509775 tanggal 19 Februari 2020, Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. T.II.Int.7-29 : Akta Jual Beli Nomor : 465 /2018, tanggal 27 Juli 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Agus Anggi Antimas, (fotokopi sesuai salinan);
30. T.II.Int.7-30 : Akta Jual Beli Nomor : 112 /2020, tanggal 27 Februari 2020. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Iwan Setiawan, (fotokopi sesuai salinan);
31. T.II.Int.7-31 : Akta Jual Beli Nomor : 464/2018, tanggal 27 Juli 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Aminuddin, (fotokopi sesuai salinan);
32. T.II.Int.7-32 : Akta Jual Beli Nomor : 324/2018, tanggal 15 Mei 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Noorhidayat, (fotokopi sesuai salinan);
33. T.II.Int.7-33 : Akta Jual Beli Nomor : 359/2018, tanggal 05 Juni 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Aulia, (fotokopi sesuai salinan);
34. T.II.Int.7-34 : Akta Jual Beli Nomor : 627/2018, tanggal 12 Oktober 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Muhammad Reza Rahman, (fotokopi sesuai salinan);
35. T.II.Int.7-35 : Akta Jual Beli Nomor : 03/2019, tanggal 04 Januari 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Eko Priyono, (fotokopi sesuai salinan);
36. T.II.Int.7-36 : Akta Jual Beli Nomor : 135/2019, tanggal 25 Februari 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Citra Irmaya, (fotokopi sesuai salinan);
37. T.II.Int.7-37 : Akta Jual Beli Nomor : 318/2019, tanggal 15 Maret 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Fariz Rachmadani, (fotokopi sesuai salinan);
38. T.II.Int.7-38 : Akta Jual Beli Nomor : 219/2019, tanggal 10 April 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Syamsuri, (fotokopi sesuai salinan);
39. T.II.Int.7-39 : Akta Jual Beli Nomor : 322/2019, tanggal 10 April 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Feby Lusiani, (fotokopi sesuai salinan);
40. T.II.Int.7-40 : Akta Jual Beli Nomor : 08/2019, tanggal 15 Mei 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Novia, (fotokopi sesuai salinan);
41. T.II.Int.7-41 : Akta Jual Beli Nomor : 97/2019, tanggal 19 Feruari 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara PT. Diah Wahyu Pratama dengan Intan Agung Kusuma, (fotokopi sesuai salinan);
42. T.II.Int.7-42 : Akta Jual Beli Nomor : 167/2018, tanggal 26 Maret 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Agus Anggi Antimas dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
43. T.II.Int.7-43 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 166/2018, tanggal 26 Maret 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Andrie Maulana dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya)

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. T.II.Int.7-44 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 165/2018, tanggal 26 Maret 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Aminuddin dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
45. T.II.Int.7-45 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 325/2018, tanggal 15 Mei 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Noorhidayat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
46. T.II.Int.7-46 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 360/2018, tanggal 05 Juni 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Aulia dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
47. T.II.Int.7-47 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 628/2018, tanggal 12 Oktober 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Muhammad Rizal Rahman dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
48. T.II.Int.7-48 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 734/2018, tanggal 23 November 2018. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Eko Priyono dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
49. T.II.Int.7-49 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 842/2018, tanggal 17 Desember 2018. Dihadapan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Citra Irmaya dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
50. T.II.Int.7-50 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 220/2019, tanggal 15 Maret 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Fariz Rachmadani dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
51. T.II.Int.7-51 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 319/2018, tanggal 10 April 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Syamsuri dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
52. T.II.Int.7-52 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 323/2019, tanggal 10 April 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Feby Lusiani dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
53. T.II.Int.7-53 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 407/2019, tanggal 10 April 2019. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Novia dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);
54. T.II.Int.7-54 : Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 115, tanggal 19 Februari 2020. Dihadapan Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Intan Agung Kusuma dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang



Syariah Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Agustus 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Agustus 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi-1 serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024 yang telah menerima eksepsi Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 1 tentang Kewenangan Mengadili dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa ada kelalaian dari Pembanding yaitu tidak memelihara dan menjaga tanahnya secara terus menerus, yang dari kesaksian Nuramin yaitu sebagai orang yang mengelola tanah Pembanding/Semula Penggugat yang menerangkan mengelola tanah Pembanding/Semula Penggugat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, dengan demikian meskipun objek-objek sengketa adalah KTUN yang dikeluarkan oleh Terbanding/Semula Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 akan tetapi permasalahan yang ada berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah mengenai penguasaan fisik tanah dan itikat baik dalam pembelian tanah oleh para Terbanding/Tergugat II Intervensi sampai dengan Pembangunan rumah yang dilakukan oleh Para Tergugat II Intervensi, sehingga esensi permasalahannya adalah sengketa kepemilikan lahan antara Pembanding dan Para Terbanding yang penyelesaiannya merupakan kompetensi peradilan umum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Romawi V Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf E. Pengujian Sertipikat Tumpang Tindih

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM



1. Pengujian keabsahan sertifikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam hal terdapat sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertifikat yang terbit kemudian, dengan syarat:
  - a. Pemegang sertifikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan etikat baik, atau
  - b. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus, atau
  - c. Prosedur penerbitan sertifikat yang terbit terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebagaimana pada poin a atau b atau c di atas maka masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata;

Apabila dihubungkan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak atas tanah yang terbit lebih dahulu adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1796 dahulu SHM No. 1846 dahulu SHM No. 7235 atas nama Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 1 terbit pertama kali tanggal 4 Oktober 1988 atas nama Nurul Hasanah kemudian beralih kepada Sugian Noor berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-4-1990 dan beralih kepada Terbanding/ Semula Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Jual Beli tanggal 13-2-2018 No. 41/2018 (vide bukti T.5), sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 13360 Kel. Landasan Ulin Tengah dahulu No. 3216 luas 8.449 M2 pemegang hak pertama kali atas nama IIN DEWI ARLINA kemudian beralih berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Juni 2000 No. 97/13/LUTENG/2000 kepada Ambran Soetiono (orang tua Pembanding) (vide bukti T.1) dan Pembanding sejak tahun 2017 tidak menguasai fisik tanah sebagaimana tersebut dalam objek sengketa sehingga tidak terpenuhinya syarat sebagaimana pada poin a dan b SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, oleh karenanya masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada Pembanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh **Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Hujja Tulhaq, S.H.,M.H.**, dan **Esau Ngefak**,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM



S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sidi Purnomo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, tidak dihadiri oleh Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi-1, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi-2, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi-3, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi-4, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi-5, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi-6, dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi-7;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hujja Tulhaq, S.H., .M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sidi Purnomo, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Redaksi Putusan Sela	Rp.10.000,-
2. Meterai	Rp.10.000,-
3. Biaya Surat Panggilan	Rp.80.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.10.000,-
5. Meterai	Rp.10.000,-
6. Biaya Proses Banding	<u>Rp.130.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 77/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)